



PUTUSAN

Nomor 143/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**
berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Tebet,
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12870.
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Safriansyah Yanwar
Rosyadi, S.H., M.SE., M.A, Jabatan Koordinator Hukum Ditjen
Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, dkk. Semuanya Warga Negara Indonesia,
berkedudukan hukum di Jl. Prof Dr. Soepomo, S.H. No. 10
Jakarta, domisili elektronik : litigasiminerba@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 339.Ks/HK.06/
DJB/2023, tanggal 29 Agustus 2023. Disebut sebagai
Pembanding/Semula Tergugat;

Lawan

PT JATIROTO MANDIRI, beralamat di Gedung Office
EightyEight@Kasablanka Lt.9, Unit A, Jl. Casabalanka Kav. 88,
Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan,
domisili elektronik: pt.jatirotomandiri@gmail.com, berdasarkan
Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jatiroto Mandiri Nomor
7 tanggal 9 Oktober 1990 yang dibuat di hadapan KGS. Zainal
Arifin, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2.13115.HT.01.01-
Th'94 tanggal 31 Agustus 1994, terakhir diubah dengan Akta
Pernyataan Keputusan Rapat PT Jatiroto Mandiri Nomor 139

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 143/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16 Juli 2009 dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H.,
Notaris di Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-40128.AH. 01.02.
Tahun 2009 tanggal 19 Agustus 2009 tentang Persetujuan Akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang dalam hal ini
diwakili oleh Direktur PT Jatiroto Mandiri: Suparman, Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Wirasawasta, bertempat tinggal di
Jl Timbul No. 26 A, RT 010 RW 002, Kelurahan Jatipulo,
Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, domisili elektronik:
suparmaan1059@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya: Dharsyi Akib, S.H., M.H., dkk, semuanya Warga
Negara Indonesia, pekerjaan Advokat serta Konsultan Hukum
pada Kantor "DHARSI AKIB & ASSOCIATES", beralamat di
Jl. Condet Raya No. 27 D, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta
Timur 13760, domisili elektronik: dharsyiassociates@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023.
Disebut sebagai **Terbanding/Semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 14 Desember 2023 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;

POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang
tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 143/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



nama PT Jatiroto Mandiri, sebagaimana Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 193 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Jatiroto Mandiri, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana surat permohonan Penggugat Nomor 023/JM-ESDM/Dir/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Jatiroto Mandiri Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan;

3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Jatiroto Mandiri, sebagaimana Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 193 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Jatiroto Mandiri, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana surat permohonan Penggugat Nomor 023/JM-ESDM/Dir/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Jatiroto Mandiri Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari: Kamis, tanggal 14 Desember 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat ;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 143/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan pada tanggal 21 Desember 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 21 Desember 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Desember 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 21 Desember 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 143/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Ketentuan Umum I angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti-bukti yang diajukan para pihak serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum peradilannya tingkat pertama mengenai eksepsi, akan tetapi **tidak sependapat** dengan pertimbangan pokok perkara dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan tidak menerima seluruh eksepsi Pembanding/Semula Tergugat, dan untuk tidak mengulangi hal yang sama serta untuk mempersingkat pertimbangan putusan ini Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan pengadilan tingkat pertama sebagai pertimbangan dalam memutus eksepsi dalam tingkat banding dan dianggap termuat kembali dalam pertimbangan ini;

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Pembanding/Semula Tergugat yang tidak mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi berdasarkan Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Jatiroto Mandiri, Sebagaimana Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 193 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Jatiroto

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 143/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandiri, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana surat permohonan Penggugat Nomor 023/JM-ESDM/Dir/V/2023 tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa surat permohonan pendaftaran Terbanding/Semula Penggugat Nomor 023/JM-ESDM/Dir/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 menyampaikan bukti:

- a. Persetujuan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Terbanding/Semula Penggugat, Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 132 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007;
- b. Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Terbanding/Semula Penggugat, Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 67 Tahun 2011 tanggal 31 Maret 2011;
- c. Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi menjadi Pertambangan Operasi Produksi Terbanding/Semula Penggugat, Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 193 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 yang berlaku sampai dengan 20 Desember 2031;

Menimbang, bahwa menurut Terbanding/Semula Penggugat tindakan Pembanding/Semula Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Terbanding/Semula Penggugat ke dalam Daftar *Minerba One Data Indonesia* (MODI) Kementerian ESDM RI yang memenuhi syarat ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, sesuai surat permohonan Penggugat Nomor 023/JM-ESDM/Dir/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa menurut Pembanding/Semula Tergugat tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan Terbanding/Semula Penggugat ke dalam Daftar *Minerba One Data Indonesia* (MODI) Kementerian ESDM RI yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 143/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan adalah karena:

1. Terbanding/Semula Penggugat tidak menyampaikan persyaratan secara lengkap sebagaimana ditentukan dalam Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022, baik pada saat pengajuan permohonan tanggal 15 Mei 2023 maupun dalam pengajuan upaya administrasi yaitu:

a. Persyaratan administratif:

- i. Surat permohonan.
- ii. Salinan nomor induk berusaha.
- iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha.
- iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
- v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
- vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;

b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:

- i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
- ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
- iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 143/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
 - c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi; (ada)
 - d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (ada)
 - e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara; (ada)
2. Bahwa IUP Terbanding/Semula Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pembanding/Semula Tergugat sesuai dengan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 serta IUP Terbanding/Semula Penggugat tidak pernah masuk ke dalam kegiatan rekonsiliasi data pertambangan antara Pembanding/Semula Tergugat dengan Pemerintah Daerah;
 3. Bahwa IUP Terbanding/Semula Penggugat tidak tercatat dalam dalam Berita acara rekonsiliasi IUP di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Terbanding/Semula Penggugat mengajukan surat bukti berupa P-1 s.d P-27 dan untuk membuktikan dalil bantahannya Pembanding/Semula Tergugat mengajukan surat bukti T-1 s.d T-4;
Menimbang, bahwa pada saat persidangan berlangsung sebahagian dari persyaratan tersebut diajukan menjadi bukti dipersidangan, yaitu berupa:
 1. Akta Perseroan Terbatas PT. Jatiroto Mandiri No. 7 tanggal 9 Oktober 1990 dibuat dihadapan Notaris KGS. Zainal Arifin, S.H. (Bukti P-1);

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 143/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor; C2.13115.HT.01.01-Th"94 Tanggal 31 Agustus 1994 (Bukti P-2);
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Jatiroto Mandiri tanggal 16 Juli 2009 dibuat dihadapan Notaris Dradjat Darmadji, S.H. (Bukti P-3);
4. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 40128.AH.01.02 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 19 Agustus 2009 (Bukti P-4);
5. Kartu Tanda Penduduk atas nama Superman (Bukti P-5);
6. Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 132 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel DMP Atas Nama PT. Jatiroto Mandiri tanggal 28 Desember 2007 beserta lampiran (Bukti P-6);
7. Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Jatiroto Mandiri tanggal 31 Maret 2011 (Bukti P-7);
8. Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 193 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Jatiroto Mandiri tanggal 20 Desember 2011 beserta lampiran (Bukti P-8);
9. Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 190 Tahun 2011 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Penambangan Nikel, DMP PT. Jatiroto Mandiri Seluas+ 1.232 HA Distrik Kota Waisai dan Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat, tanggal 7 November 2011 (Bukti P-9);
10. Surat dari Direktur PT. Jatiroto Mandiri No. 023/JM-ESDM/Dir/V/2023, Perihal Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Jatiroto Mandiri terdaftar sebagai IUP Tercatat Di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Memenuhi Ketentuan, tanggal 15 Mei 2023 (Bukti P-10);
11. Surat Direktur PT. Jatiroto Mandiri Nomor 025/JM-ESDM/Dir/VI/2023 Perihal Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Jatiroto Mandiri Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 143/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan, tanggal 12 Juni 2023 (Bukti P-11);

12. Surat dari Direktur PT. Jatiroto Mandiri Nomor 027/JM-ESDM/Dir/VII/2023, Perihal Banding Administratif tanggal 17 Juli 2023 (Bukti P-12);
13. Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kode Billing 820231023758478 (Bukti P-13);
14. Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kode Billing 820231023757329 (Bukti P-14);
15. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pertambangan Nikel Di Kab. Raja Ampat, PT. Jatiroto Mandiri (Bukti P-15);
16. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Pertambangan Nikel PT. Jatiroto Mandiri (Bukti P-16);
17. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Pertambangan Nikel, PT Jatiroto Mandiri (Bukti P-17);
18. Laporan Rencana Pasca tambang Pertambangan Bijih Nikel Di Kab. Raja Ampat, PT. Jatiroto Mandiri (Bukti P-18);
19. Dokumen Rencana Reklamasi 2012-2016 Pertambangan Nikel, PT Jatiroto Mandiri (Bukti P-19);
20. Laporan Eksplorasi Pertambangan Nikel Di Kab. Raja Ampat, PT. Jatiroto Mandiri (Bukti P-20);
21. Laporan Studi Kelayakan Pertambangan Nikel Di Kab. Raja Ampat, PT Jatiroto Mandiri (Bukti P-21);
22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, tanggal 17 Oktober 2014 (Bukti P-22);
23. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Mineral Dan Batubara, tanggal 2 Mei 2018 (Bukti P-23);
24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Bukti P-24);
25. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Bukti P-25);

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 143/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Putusan Nomor 09/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 5 April 2022 (Bukti P-26);

27. Putusan Nomor 84/G/TF/2022/PTUn.JKT, tanggal 16 Juni 2022 (Bukti P-27);

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan dengan bukti yang diajukan Terbanding/Semula Penggugat pada saat persidangan dengan bukti persyaratan dalam surat permohonan pendaftaran IUP Terbanding/Semula Penggugat ke dalam Daftar *Minerba One Data Indonesia* (MODI) Kementerian ESDM RI yang memenuhi syarat tanggal 15 Mei 2023, bukti yang diajukan dalam persidangan tidak diajukan secara lengkap pada saat permohonan pendaftaran IUP ke dalam Daftar *Minerba One Data Indonesia* (MODI) Kementerian ESDM RI tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas seharusnya diajukan sebagai syarat pendaftaran IUP ke dalam Daftar *Minerba One Data Indonesia* (MODI) Kementerian ESDM RI yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa pengajuan persyaratan pendataran IUP ke dalam Daftar *Minerba One Data Indonesia* (MODI) yang diajukan Terbanding/Semula Penggugat di persidangan boleh dikatakan salah alamat, pengajuan persyaratan IUP seharusnya diajukan pada saat permohonan pendafatan IUP kepada Pembanding/Semula Tergugat, bukan di Pengadilan, Pengadilan hanya mempunyai tugas dan fungsi untuk menguji tindakan pemerintahan pada saat keputusan dan/atau tindakan pemerintahan itu dilakukan (*ex tunc*);

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan, Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 143/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Undang-Undang ini berlaku (diundangkan pada tanggal 10 Juni 2022) untuk diperbarui oleh Menteri;

Menimbang, bahwa hingga 2 (dua) tahun berlalu amanat Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dokumen IUP Operasi Produksi Terbanding/Semula Penggugat dengan Nomor IUP Operasi Produksi Terbanding/Semula Penggugat yaitu Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 193 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tidak pernah disampaikan Gubernur Provinsi Papua Barat kepada Pembanding/Semula Tergugat, pada hal itu merupakan suatu kewajiban atau suatu keharusan dalam rangka penataan perizinan Mineral dan Batu Bara di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selain Gubernur Provinsi Papua Barat tidak menyerahkan dokumen IUP Terbanding/Semula Penggugat kepada Pembanding/Semula Tergugat, pada saat rekonsiliasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan IUP Terbanding/Semula Penggugat tidak tercatat daftar IUP dalam Berita Acara Rekonsiliasi IUP yang ada di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban gubernur Provinsi Papua Barat untuk menyerahkan dokumen IUP yang berada di bawah kewenangannya di atas, tidak dapat disangkal atau dibuktikan sebaliknya oleh Terbanding/Semula Penggugat, sehingga kebenarannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dalil bantahan Pembanding/Semula Tergugat yang menyatakan titik koordinat IUP Terbanding/Semula Penggugat masuk kedalam Kawasan hutan, sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015, Terbanding/Semula Penggugat harus terlebih dahulu mendapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPHK) dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian tindakan Pembanding/Semula Tergugat yang tidak

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 143/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi Terbanding/Semula Penggugat, ke dalam Daftar *Minerba One Data Indonesia* (MODI) Kementerian ESDM RI yang memenuhi persyaratan, karena pada saat permohonan pendaftaran IUP Terbanding/Semula Penggugat tidak menyertakan dokumen persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial sebagaimana diatur dalam Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022. Dan dokumen IUP Terbanding/Semula Penggugat tidak pernah disampaikan Gubernur Provinsi Papua Barat kepada Pembanding/Semula Tergugat, serta IUP Terbanding tidak termasuk yang tertuang dalam berita acara rekonsiliasi yang diadakan pemerintah daerah kabupaten Tanah Bumbu, pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan Pembanding/Semula Tergugat (bukti T-3), sudah benar dan sangat beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Pembanding/Semula Tergugat yang tidak mendaftarkan IUP Terbanding/Semula Penggugat ke dalam Daftar *Minerba One Data Indonesia* (MODI) Kementerian ESDM RI, karena mana dalil gugatan Terbanding/Semula Penggugat tidak terbukti sama sekali oleh sebab itu gugatan Terbanding/Semula Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding/Semula Penggugat ditolak seluruhnya, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 14 Desember 2023 yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu pula haruslah dibatalkan, dan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding/Semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 143/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 14 Desember 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Pembanding/Semula Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa

1. Menolak gugatan Terbanding/Semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **25 Maret 2024** oleh Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata



Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan Budhi Hasrul, S.H., dan Boy Mirwadi, S.H., Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **28 Maret 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Nanang Damini, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d,

T.t.d,

Budhi Hasrul, S.H.

Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum.

T.t.d,

Boy Mirwadi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d,

Nanang Damini, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Biaya proses banding	Rp230.000,00
Jumlah	Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).	

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 143/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)